



BUPATI LAMPUNG TENGAH

PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG TENGAH **NOMOR 21 TAHUN 2021**

TENTANG **PELAYANAN PENEMPATAN TENAGA KERJA DAN PERLUASAN KESEMPATAN** **KERJA BERBASIS ELEKTRONIK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas ketenagakerjaan perlu pengaturan penyelenggaraan pelayanan penempatan tenaga kerja dan perluasan kerja yang menyeluruh dan komprehensif yang mencakup penyelenggaraan pelayanan Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri, Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri serta Informasi Pasar Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja;
- b. bahwa penyelenggara pelayanan penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja yang menyeluruh dan komprehensif tersebut adalah berbasis *elektronik* yang terintegritas dengan Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Lampung Tengah tentang Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Berbasis *elektronik*.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Drt. Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55 Tentang Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 1091) sebagai Undang - Undang Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tentang Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6141);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2013 tentang Perluasan Kesempatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 75);
8. Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 39);
9. Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2019 tentang Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 263);
10. Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 1980 tentang Wajib Laport Lowongan Pekerjaan di Perusahaan;
11. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER-18/MEN/IX/2007 tentang Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri;
12. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Penempatan Tenaga Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1990);
13. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 10 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 882);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 01 Tahun 2015 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (Lembar Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2015 Nomor 01 , Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 01);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat

Daerah Kabupaten Lampung Tengah (Lembar Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 6);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perlindungan Hak Pekerja/Buruh Atas Upah (Lembar Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2018 Nomor 10) , (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 26);

Menetapkan : PERATURAN BUPATI LAMPUNG TENGAH TENTANG PELAYANAN PENEMPATAN TENAGA KERJA DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA BERBASIS ELEKTRONIK.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal I

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Lampung Tengah.
4. Pejabat yang ditunjuk adalah pejabat dilingkungan Pemerintah Daerah yang berwenang di bidang penyelenggaraan ketenagakerjaan dan mendapat pendelegasian wewenangan dari Bupati.
5. Dinas adalah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lampung Tengah.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lampung Tengah.
7. <https://disnakerlampung.tengahkab.go.id> adalah website milik Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lampung Tengah yang terintegritas dengan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah.
8. <https://karirhub-console.kemnaker.go.id> adalah website Informasi Pasar Kerja *elektronik* milik Direktorat Informasi Pasar Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Kementerian Ketenagakerjaan RI yang terintegritas dengan Dinas Provinsi dan Kabupaten/kota yang membidangi penyelenggaraan ketenagakerjaan.
9. www.Tka-online.kemnaker.go.id adalah website milik direktorat Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Kementerian Ketenagakerjaan RI yang terintegritas dengan Dinas Provinsi dan

Kabupaten/Kota yang membidangi penyelenggara ketenagakerjaan.

10. W.OSS.go.id adalah website perizinan bersama secara elektronik atau *Online Sistem Submission* (OSS) untuk dan atas nama menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur atau Bupati/Walikota kepada pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegritas.
11. Sistem Komputerisasi Tenaga Kerja Luar Negeri yang selanjutnya disingkat SSKO-TKLN adalah sistem online berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Identitas Tunggal (Single ID) bagi Calon Tenaga Kerja Indonesia, yang terintegritas dengan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) dan Sistem Keimigrasian (SIMKIM) Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM.
12. Perusahaan adalah :
 - a. Setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak milik orang perorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara, yang memperkerjakan buruh/pekerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain;
 - b. Usaha-usaha sosial dan usaha – usaha lain yang mempunyai pengurus yang memperkerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
13. Pengusaha adalah :
 - a. Orang Perseorangan, persekutuan atau badan hukum, yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri;
 - b. Orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya;
 - c. Orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang berada di indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b yang kedudukan di luar Wilayah Indonesia.
14. Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat;
15. Penyandang cacat adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan atau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan kegiatan secara selayaknya.
16. Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disebut TKA adalah Warga Negara Asing pemegang visa kerja dengan maksud bekerja di wilayah indonesia.
17. Pemberi Kerja Tenaga kerja Asing yang selanjutnya disebut Pemberi Kerja TKA adalah badan hukum atau badan-badan lainnya yang memperkerjakan Tenaga Kerja Asing dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
18. Antar Kerja Lokal yang selanjutnya disebut AKL adalah sistem penempatan tenaga kerja antar Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Provinsi.

19. Antar Kerja Khusus yang selanjutnya AKSUS adalah sistem penempatan tenaga kerja penyandang cacat/disabilitas.
20. Pekerja/Buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.
21. Pemberi Kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
22. Penyedia jasa pekerja/buruh adalah pengusaha yang berbadan hukum dengan mempekerjakan pekerja/buruh yang tidak pada jenis pekerjaan pokok/inti (core business).
23. Pencari kerja adalah angkatan kerja yang sedang menganggur dan mencari pekerjaan maupun yang sudah bekerja tetapi ingin pindah atau alih pekerjaan dengan mendftarkan diri kepada pelaksanaan penempatan tenaga kerja atau secara langsung melamar pekerjaan kepada pemberi kerja.
24. Tenaga Kerja Lokal adalah tenaga kerja yang berasal dari Kabupaten Lampung Tengah atau dari daerah lain yang lahir di kabupaten secara turun temurun atau berdomisili dalam jangka waktu sekurang-kurang 2 Tahun yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan /atau Kartu Keluarga.
25. Kartu Identitas Pencari Kerja yang selanjutnya disebut AK.1 adalah sebagai bukti diri seorang pelamar pekerjaan dalam melakukan pelamaran kerja pada suatu instansi atau perusahaan di Indonesia.
26. Calon Pekerja Migran Indonesia adalah Calon Pekerja Migran Indonesia asal Kabupaten Lampung Tengah yang akan bekerja ke luar Negeri melalui Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta baik secara Informal maupun secara Formal.
27. Bursa Kerja adalah tempat penyelenggaraan pelayanan informasi dan penempatan tenaga kerja.
28. Pembinaan adalah suatu proses penggunaan manusia, alat peralatan, uang, waktu, metode dan sistem yang di dasarkan pada prinsip tertentu untuk pencapaian tujuan yang telah ditentukan dengan daya dan hasil yang sebesar-besarnya.
29. Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama dan sesudah masa kerja.

BAB II

PELAYANAN SECARA ELEKTRONIK SISTEM PENEMPATAN TENAGA KERJA DALAM NEGERI

Bagian Kesatu

Wajib Lapori Keberadaan TKA

Pasal 2

- (1) Pemberi kerja/pengguna TKA yang mempekerjakan TKA, wajib melaporkan keberadaannya ke Dinas setiap 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Wajib Lapori Keberadaan TKA sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), meliputi Pemberi Kerja/ Pengguna TKA pada Perusahaan/Badan Usaha/Koperasi/Yayasan dalam Daerah.

- (3) Pemberi Kerja/ Pengguna TKA sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mengajukan Surat permohonan diterbitkan keterangan Laporan Keberadaan TKA kepada Kepala Dinas melalui website <https://disnakerlampung.tengahkab.go.id> dan atau secara manual dengan ketentuan dan syarat :
 - a. Fotokopi Bukti Pembayaran PNBP Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (DKP-TKA).
 - b. Fotokopi Keterangan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA).
 - c. Fotokopi Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA).
 - d. Fotokopi Pasport TKA.
 - e. Fotokopi Ketenagakerjaan Izin Tinggal Tenaga Asing Sementara (KITAS).
- (4) Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menerbitkan dan menandatangani keterangan keberadaan TKA berdasarkan rekomendasi teknis dari Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja.

Bagian Kedua

Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing

Pasal 3

- (1) Setiap Pemberi Kerja/Pengguna TKA yang izinnya akan berakhir dan masih akan menggunakan TKA di perusahaannya, wajib memperpanjang Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) dengan mengajukan permohonan kepada Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia melalui Direktur Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri melalui Sistem Informasi Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing (SIP-PTKA) dengan website <http://www.Tka-online.kemnaker.go.id>
- (2) Setiap Pemberi Kerja/Pengguna TKA yang mempekerjakan TKA wajib membayar Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (DKP-TKA) yang besarnya US\$ 100 (seratus dollar Amerika Serikat) per jabatan per orang per bulan dan dibayarkan sekaligus dimuka sebagai Penerimaan Pemerintah Daerah.
- (3) Penerimaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah dalam bentuk retribusi daerah dibayarkan kepada Pemerintah Daerah melalui Rekening Kas Daerah PT. Bank Lampung untuk tahun kedua dan seterusnya sampai dengan berakhirnya penggunaan TKA oleh Pemberi Kerja TKA.
- (4) Kepala Dinas menunjuk Kepala Seksi Perlindungan Tenaga Kerja Luar Negeri dan Tenaga Kerja Asing sebagaimana Petugas Validasi dan Verifikasi Notifikasi dan Rencana Penempatan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) melalui Sistem Informasi Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing (SIP-PTKA) dengan website [http:// www.Tka-](http://www.Tka-)

Online.kemnaker.go.id yang terintegrasi dengan Direktorat Jenderal Imigrasi.

- (5) Petugas Validasi dan Verifikasi Notifikasi dan RPTKA sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bertindak sebagai petugas operator daerah pada Sistem Informasi Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing (SIP-PTKA) melalui www.Tka-Online.kemnaker.go.id dengan tugas sebagai berikut:
 - a. Validasi inbox e-mail daftar Notifikasi persetujuan pembayaran Retribusi IMTA dari Direktur Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri melalui Sistem Informasi Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing (SIP-PTKA);
 - b. Verifikasi pembayaran Retribusi IMTA dari Perusahaan atau Pemberi Kerja TKA pada Rekening Kas Daerah PT. Bank Lampung.
 - c. Melaporkan hasil verifikasi pembayaran Retribusi IMTA dari perusahaan atau Pemberi Kerja TKA secara online sistem www.Tka-daerah.kemnaker.go.id yang terintegrasi dengan Direktorat Jenderal Imigrasi.

Bagian Ketiga
Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta
Antar Kerja Lokal
Pasal 4

- (1) Penempatan tenaga kerja melalui proses AKL dapat dilakukan oleh LPTKS yang telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB).
- (2) AKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengantar kerja dan atau penempatan tenaga kerja dalam Daerah.
- (3) Untuk memperoleh Nomor Induk Berusaha Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta Antar Kerja Lokal (NIB-LPTKS-AKL) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaku usaha mendaftarkan secara online melalui website <http://www.oss.go.id> Dinas Penanaman Modal dan PTSP berdasarkan rekomendasi Tim Teknis dengan persyaratan :
 - a. Foto kopi pendirian dan/atau akta perubahan badan hukum dalam bentuk Perseroan Terbatas (PT) yang memuat kegiatan jasa Penempatan Tenaga Kerja dan telah mendapatkan pengesahan dari instansi berwenang.
 - b. Fotokopi surat keterangan domisili perusahaan;
 - c. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan;
 - d. Fotokopi sertifikat hak kepemilikan tanah berikut bangunan kantor atau perjanjian kontrak/sewa paling singkat 5 (lima) tahun yang dikuatkan dengan akta notaris;
 - e. Surat pernyataan dari penanggung jawab Perusahaan bahwa tidak merangkap jabatan sebagai penanggung jawab pada perusahaan lain;

- f. Bagan struktur organisasi dan personil;
 - g. Rencana kerja LPTKS paling singkat 1(satu) tahun kedepannya;
 - h. Foto berwarna penanggung jawab perusahaan ukuran 4x6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar; dan
 - i. Bukti wajib lapor ketenagakerjaan yang masih berlaku.
- (4) Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menerbitkan dan menandatangani Nomor Induk Bersama Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta Antar Kerja Lokal (NIB-LPTKS-AKL) berdasarkan rekomendasi teknis Pemerintah Daerah.
- (5) LPTKS yang melakukan Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja melalui sistem Antar Kerja Lokal dalam Daerah, wajib :
- a. Melaporkan *job order* dari Pemberi Kerja kepada Dinas;
 - b. Melibatkan Dinas dalam proses rekrutmen tenaga kerja;
 - c. Mengesahkan perjanjian kerja pada Dinas;
 - d. Melaporkan penempatan tenaga kerja secara manual atau melalui *Online* sistem kepada Dinas.

BAB III PELAKSANAAN SISTEM KOMPUTERISASI TENAGA KERJA LUAR NEGERI

Pasal 5

Sistem Komputerisasi Tenaga Kerja Luar Negeri adalah sistem *online* berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Identitas Tunggal (*Single ID*) bagi Calon PMI, yang terintegritas dengan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) dan Sistem Keimigrasian (SIMKIM) Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM.

Pasal 6

- (1) Kepala Dinas memberikan Pelayanan registrasi Calon Pekerja Migran Indonesia (C-PMI) dengan Login ke SSKO-TKLN menggunakan User-ID dan Password yang telah ditentukan bagi Dinas.
- (2) Kepala Dinas Tenaga Kerja menunjukan 1 (satu) orang Staf PNS dan/atau Non PNS yang memiliki kompetensi di lingkungan Dinas sebagai Operator SSKO-TKLN dengan Surat Perintah Tugas.
- (3) Surat Perintah Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada UPT (BP2MI) Penyelenggara Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP2MI) Provinsi Lampung untuk ditetapkan dengan Surat Keputusan sebagai Operator Daerah.

Pasal 7

- (1) Operator Daerah yang telah ditetapkan oleh Kepala UPT (BP2MI) Provinsi Lampung hanya melakukan Pelayanan Registrasi Calon PMI Kabupaten Lampung Tengah dan

tidak diizinkan melakukan Pelayanan Registrasi Calon PMI yang berasal dari Kabupaten/Kota lain.

- (2) Pelayanan Registrasi Calon PMI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Identitas Tunggal (*Single ID*) yang terintegritas dengan Sistem Administrasi Kependudukan (SIAK) yang telah direkrut oleh Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (LPTKIS), sebagai berikut :
 - a. Status data C-PMI Informal atau Formal;
 - b. Negara Tujuan;
 - c. Nama Lengkap Calon PMI;
 - d. Tempat dan Tanggal Lahir;
 - e. Nomor Induk Kependudukan;
 - f. Jenis Kelamin, Agama;
 - g. Pendidikan terakhir, status perkawinan;
 - h. Alamat lengkap;
 - i. Nama ibu, ayah dan alamat lengkap orang tua/keluarga;
 - j. Jabatan, nama agensi, sector pekerjaan,gaji;
- (3) Setiap data Calon PMI yang telah diregistrasi harus diunggah secara *Online* ke SSKO-TKLN untuk proses verifikasi dan diterbitkan Identitas PMI (ID-PMI) sebagai kunci utama (primary key) data PMI pada SSKO-TKLN.
- (4) Identitas PMI sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditandatangani oleh Kepala Seksi Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri dan atau Operator Daerah SSKO-TKLN.
- (5) Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (LPTKIS) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) membuat permohonan Rekomendasi Pembuatan Passport PMI dan Pengesahan Perjanjian Penempatan PMI kepada Dinas.
- (6) Rekomendasi Pembuatan Passport PMI dan Pengesahan Perjanjian PMI sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditandatangani oleh Kepala Dinas atau Pejabat lain bidang Penempatan Tenaga Kerja yang ditunjuk Kepala Dinas.

BAB IV

PELAKSANAAN INFORMASI PASAR KERJA ONLINE

Pasal 8

Dinas menyebarluaskan Informal Pasar Kerja kepada masyarakat, mencakup data dan informasi tentang persedian pencari kerja, permintaan tenaga kerja dan penempatan tenaga kerja serta kondisi pasar kerja melalui media cetak dan elektronik serta Website Informasi Pasar Kerja Online (IPKOL) yang dimiliki Dinas yaitu : <http://www.ipkol-bandarlampung.com> yang terintegrasi dengan website Kementerian Ketenagakerjaan.

Bagian Kesatu
Pendaftaran Pencari Kerja

Pasal 9

- (1) Pendaftaran pencari kerja dilakukan oleh Dinas untuk mendapatkan kualifikasi dan data pencari kerja dengan menerbitkan Kartu AK.1
- (2) Untuk mendapatkan Kartu AK. 1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pencari kerja sudah memiliki akun ke SISNAKER Kemnaker RI secara *online* sistem melalui <http://karirhub-console.kemnaker.go.id> dan melengkapi profil secara *online* melalui www.Karirhub.kemnaker.go.id dengan melampirkan :
 - a. Fotokopi kartu Tanda penduduk Elektronik (E-KTP);
 - b. Fotokopi Ijasah Pendidikan terakhir;
 - c. Fotokopi Surat Pengalaman Kerja bagi yang sudah memiliki;
 - d. Fotokopi Sertifikat Kompetensi Kerja bagi yang memiliki; dan
 - e. Foto berwarna terbaru ukuran 3x4 cm Sebanyak 1 (satu) lembar.
- (3) Pengesahan atas Kartu AK.1 ditandatangani oleh :
 - a. Pejabat Struktural yang membidangi Penempatan Tenaga Kerja;
 - b. Pejabat Fungsional Pengantar Kerja; dan
 - c. Petugas Antar Kerja dengan Ketentuan :
- (4) Kartu AK.1 berlaku secara nasional untuk kurun waktu 2 (dua) tahun, dan dapat diperoleh di luar Kabupaten /Kota domisilinya;
- (5) Dalam hal belum mendapatkan pekerjaan, Pencari Kerja harus melaporkan kepada Dinas setiap 6 (enam) bulan sekali terhitung sejak tanggal pendaftaran dan; dalam hal telah mendapatkan pekerjaan, Pencari Kerja paling lambat 1 (satu) minggu sejak tanggal penempatan;
- (6) Pengesahan atas Kartu AK.1 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dengan Surat Keputusan.
- (7) Kartu AK.1 dapat diperpanjang masa berlakunya.

Bagian Kedua
Wajib Laport Lowongan Pekerjaan

Pasal 10

- (1) Setiap Pengusaha/Pemberi Kerja wajib melaporkan secara manual dan *online system* melalui <https://disnaker.lampungtengahkab.go.id> yang terintegritas dengan Kementerian Ketenagakerjaan paling lama 1 (satu) bulan sebelum setiap ada informasi lowongan pekerjaan kepada Bupati melalui Dinas.
- (2) Kewajiban melaporkan secara manual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Informasi Lowongan Pekerjaan di Perusahaan dalam bentuk Formulir AK.III dari Dinas.

Pasal 11

- (1) Untuk Mendapatkan Formulir AK. III dari Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) bagi Pemberi Kerja mengajukan secara manual atau secara Online melalui <https://disnaker.lampungengahkab.go.id> dengan ketentuan dan syarat :
 - a. Jumlah lowongan pekerjaan;
 - b. jenis pekerjaan;
 - c. jenis jabatan dan syarat jabatan;
 - d. tempat kerja, kondisi kerja dan waktu kerja;
 - e. upah, jaminan sosial dan tunjangan lainnya;
 - f. jenis kelamin dan usia maksimal;
 - g. pendidikan dan/atau kompetensi kerja; dan
 - h. jangka waktu pemenuhan permintaan tenaga kerja.
- (2) Setiap Pengusaha/Pemberi Kerja yang membutuhkan tenaga kerja wajib mencantumkan Kartu AK.1 sebagai persyaratan untuk memenuhi lowongan pekerjaan yang tersedia.
- (3) Formulir AK.III dari Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah wajib sebelum disajikan dan disebarakan melalui media *online*, papan pengumuman, media cetak, media elektronik, dan/atau media lainnya yang bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh seluruh pencari kerja.

Bagian Ketiga

Wajib Laport Penempatan Tenaga Kerja

Pasal 12

- (1) Pelaksanaan Penempatan Tenaga Kerja selain dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah, juga dilaksanakan oleh :
 - a. Pemberi Kerja yang melaksanakan rekrutmen Tenaga Kerja sendiri, termasuk dalam Penyelenggara Pameran Kesempatan Kerja (*Job Fair*);
 - b. Lembaga Swasta Berbadan Hukum (LPTKS-AKL); dan
 - c. Bursa Kerja Khusus (BKK).
- (2) Pelaksanaan Penempatan Tenaga Kerja selain dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah sebagaimana pada ayat (1) wajib menyampaikan Laporan Penempatan Tenaga Kerja kepada Kepala Dinas secara manual atau secara online melalui <https://disnaker.lampungengahkab.go.id>.
- (3) Wajib Laport Penempatan Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai bahan monitoring dan evaluasi setiap 6 (enam) bulan sekali terhadap pelaksanaan penempatan tenaga kerja oleh :
 - a. Lembaga Swasta Berbadan Hukum (LPTKS-AKL) yang memperoleh SIU-LPTKS-AKL dari Dinas; dan
 - b. Bursa Kerja Khusus (BKK) yang memperoleh Tanda Daftar BKK dari Dinas.

Pasal 13

- (1) Wajib menyampaikan Laporan Penempatan Tenaga Kerja kepada Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) adalah Laporan Penempatan Tenaga Kerja dari Pemberi Kerja yang melaksanakan rekrutmen sendiri, Lembaga Swasta Berbadan Hukum (LPTKS-AKL) dan Bursa Kerja Khusus (BKK) dalam bentuk Formulir AK. II dari Dinas.
- (2) Terhadap Pemberi Kerja yang melaksanakan rekrutmen sendiri, Lembaga Swasta Berbadan Hukum (LPTKS-AKL) dan Bursa Kerja Khusus (BKK) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Wajib menyampaikan Laporan Penempatan Tenaga Kerja kepada Dinas setiap :
 - a. Paling lambat 14 (empat belas) hari kerja, setelah berakhirnya pelaksanaan rekrutmen bagi Pemberi Kerja yang melaksanakan rekrutmen sendiri;
 - b. Paling Lambat tanggal 10 (sepuluh) hari setiap bulannya bagi Lembaga Swasta Berbadan Hukum (LPTKS-AKL); dan
 - c. 3 (tiga) bulan bagi Bursa Kerja Khusus (BKK).
- (3) Formulir AK. II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara manual melalui Pelayanan Non Perizinan Tenaga Kerja di Dinas dengan melampirkan, sebagai berikut :
 - a. Data Pencari kerja yang telah diterima kerja atau ditempatkan;
 - b. Data pencari kerja yang terdaftar berupa Kartu AK. I;
 - c. Data lowongan kerja yang Terdaftar berupa Formulir AK.III
 - d. Penghapusan pendaftaran pencari kerja dan lowongan pekerjaan.

BAB V

PELAKSANAAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA

Bagian Kesatu

Kesempatan Kerja Tenaga Kerja Lokal

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah melalui Dinas mengatur Perluasan Kesempatan Kerja baik kualitas maupun Kuantitas dilakukan secara efisien dan efektif, dalam rangka penanganan pengangguran sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah.
- (2) Penanganan pengangguran sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelaksanaan dalam penyiapan dengan mengharuskan perusahaan melakukan penyerapan terhadap tenaga kerja lokal minimal 40%(empat puluh persen), sesuai dengan kebutuhan perusahaan tanpa mengesampingkan standar kompetensi tenaga kerja yang dibutuhkan oleh perusahaan yang bersangkutan.
- (3) Pelaksanaan dalam penyiapan sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) di koordinasikan kepada Kepala Dinas serta dilaksanakan secara terbuka dan transparan.

Pasal 15

- (1) Koordinasik Kepada Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) adalah pengembalian pola kemitraan oleh Pengusaha sesuai dengan kondisi perusahaan dan kultur masyarakat.
- (2) Pengembangan pola kemitraan oleh Pengusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah wujud pembinaan tenaga kerja mandiri yang menjadi bagian tanggung jawab bersama antara Pemerintah Daerah, Pengusaha dan masyarakat.
- (3) Tanggung Jawab bersama oleh Pengusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah dengan membentuk Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) di Perusahaan berupa pelatihan berbasis kompetensi sesuai standar/kebutuhan perusahaan dan/atau pembinaan kewirausahaan yang tepat guna.
- (4) Tata cara dan mekanisme Pembentukan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) di Perusahaan di koordinasikan oleh Dinas.

Bagian Kedua

Kesempatan Kerja Tenaga Kerja Disabilitas

Pasal 16

Sebagai bentuk konkret penegakan hak asasi manusia, perusahaan wajib memberikan kesempatan kepada penyandang disabilitas untuk mendapatkan pekerjaan dan perlindungan kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan yang berlaku.

Pasal 17

- (1) Perusahaan swasta dengan karyawan 100 (seratus) orang atau lebih, wajib memperkerjakan paling sedikit 1% (satu persen) penyandang disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja.
- (2) Pengusaha memperkerjakan penyandang disabilitas dengan prosedur dan tata cara pelaksanaan kerja yang disepakati bersama dalam Perjanjian Kerja (PK), Peraturan Perusahaan (PP) dan atau Perjanjian kerja Bersama (PKB) yang diketahui oleh Kepala Dinas.

Bagian Ketiga

Bursa Kerja Khusus

Pasal 18

- (1) Bursa Kerja Khusus (BKK) sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) huruf c dibentuk pada Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan (SMK), Satuan Pendidikan Tinggi dan Lembaga Pelatihan Kerja sebagaimana unsur pelaksana Penempatan Tenaga Kerja;
- (2) Bursa Kerja Khusus (BKK) sebagaimana dimaksud dalam pasal (1) diperuntukkan bagi alumni dari Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan (SMK), Satuan Pendidikan

Tinggi dan Lembaga Pelatihan Kerja yang bersangkutan dan dilarang menempatkan :

- a. Tenaga Kerja di luar alumnus; dan/atau
- b. Tenaga Kerja ke luar negeri.

Pasal 19

- (1) Bursa Kerja Khusus (BKK) sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (dibentuk oleh kepala satuan dengan surat keputusan Kepala Satuan Pendidikan Menengah, Satuan Pendidikan Tinggi dan Lembaga Pelatihan Kerja yang bersangkutan serta didaftarkan pada Dinas atau secara online melalui <https://disnaker.lampungengahkab.go.id> pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan melampirkan persyaratan:
 - a. Fotokopi Surat Pendirian atau Surat Izin Operasional Satuan Pendidikan Menengah, Satuan Pendidikan Tinggi dan Lembaga Satuan Pelatihan Kerja dari Instansi Berwenang;
 - b. Fotokopi Surat Keputusan Pembentukan BKK dan Struktur Organisasi BKK; dan
 - c. Rencana Penempatan tenaga kerja bagi alumni paling sedikit 1 (satu) tahun kedepan
- (2) Kepala Dinas menerbitkan dan menandatangani tanda daftar Bursa Kerja Khusus (BKK) berdasarkan rekomendasi teknis dari Kepala Dinas Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja.
- (3) Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melaksanakan Monitoring dan evaluasi setiap 6 (enam) bulan terhadap pelaksanaan Penempatan tenaga kerja oleh Bursa Kerja Khusus (BKK) yang telah memperoleh tanda Daftar BKK dari Dinas, sesuai dengan peraturan perundang – undangan.

Bagian Keempat Pameran Kesempatan Kerja Pasal 20

Pameran Kesempatan Kerja (*Job Fair*) diselenggarakan oleh :

- a. Pemerintah Daerah;
- b. Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS);
- c. Bursa Kerja Khusus (BKK); dan
- d. Lembaga Berbadan Hukum.

Pasal 21

- (1) Pameran Kesempatan Kerja (*Job Fair*) yang diselenggarakan oleh Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS), Bursa Kerja Khusus (BKK) dan Lembaga Berbadan Hukum Lainnya wajib memperoleh persetujuan dari Dinas dengan mengajukan permohonan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sebelum penyelenggaraan Pameran Kesempatan Kerja (*Job Fair*).
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada Kepala Dinas secara manual atau

secara *online* sistem melalui
<https://disnaker.lampungtengahkab.go.id> dengan
lampiran sebagai berikut :

- a. Fotokopi Surat Izin Usaha Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (SIU-LPTKS), atau Akta Pendirian Lembaga Berbadan Hukum;
 - b. Rencana jumlah perusahaan peserta;
 - c. Target perkiraan lowongan pekerjaan dan penempatan tenaga kerja; dan
 - d. Surat Pernyataan dari penanggung jawab kegiatan Pameran Kesempatan Kerja (*Job Fair*) tentang kewajiban tidak memungut biaya kepada pencari kerja dan bersedia dihentikan kegiatan penyelenggara Pameran Kesempatan Kerja (*Job Fair*) apabila melakukan pelanggaran dimaksud.
- (3) Kewajiban tidak memungut biaya kepada pencari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d adalah Penyelenggara Pameran Kesempatan Kerja (*Job Fair*) dilarang pemungutan biaya dalam bentuk apapun kepada pencari kerja dengan peraturan perundang-undangan Penempatan Tenaga Kerja.
- (4) Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menerbitkan dan menandatangani Persetujuan Penyelenggara Pameran Kesempatan Kerja (*Job Fair*) berdasarkan rekomendasi teknis dari Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja.

BAB VI PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN Pasal 22

Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian terhadap pelanggaran Peraturan ini dilaksanakan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 23

- (1) Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 adalah Kepala Dinas dan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja serta Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), untuk menerapkan sanksi administratif berupa :
 - a. Teguran lisan;
 - b. Teguran tertulis; dan
 - c. Penghentian sementara kegiatan.
- (2) Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan, dan berkordinasi dengan Pengawasan Ketenagakerjaan Provinsi Lampung untuk menerapkan sanksi administrasi berupa :
 - a. Penghentian tetap kegiatan;
 - b. Pencabutan sementara izin;

- c. Pencabutan tetap izin;
- d. Denda administratif; dan/atau
- e. Sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 24

Pelaksanaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja yang sedang diproses pada saat berlakunya Peraturan ini, tetap dilaksanakan berdasarkan ketentuan sebelumnya.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 25

Pada saat peraturan Bupati ini mulai berlaku ketentuan yang mengatur hal yang sama tentang Penerbitan Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) dalam Peraturan Bupati Lampung Tengah Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pendelegasian kewenangan di bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dinyatakan dicabut dan tidak berlaku .

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Tengah

Ditetapkan di Gunung Sugih
pada tanggal 19 April 2021
BUPATI LAMPUNG TENGAH,

ttd

MUSA AHMAD

Diundangkan di Gunung Sugih
pada tanggal 19 April 2021
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

ttd

NIRLAN.